



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 31 Maret 1973
Nomor : 5907/73
Perihal : Penunjukan para pelaksana Pembangunan Proyek
INPRES IV Tahun Anggaran 1973/1974.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa uang bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) percapita telah ditetapkan penggunaannya antara lain untuk upgrading Jalan Sukajadi dan Jalan Kiaracondong Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin ketepatan waktu di dalam pelaksanaan Pembangunannya, dianggap perlu untuk segera menunjuk para pelaksana proyek INPRESIV Tahun Anggaran 1973/1974;
- c. Bahwa berdasarkan hasil tender terbatas, yang diadakan pada tanggal 19 Maret 1973, para pemenang tender tersebut di dalam lampiran Surat keputusan ini telah dapat membuktikan kemampuannya didalam pembangunan-pembangunan sebelumnya dan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembangunan Proyek INPRES IV dengan syarat-syarat yang akan ditentukan di dalam Surat Perjanjian khusus antara para pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk para pemenang tender yang diadakan pada tanggal 19 Maret 1973 yang tersebut di dalam lampiran Surat keputusan ini, sebagai pelaksana proyek INPRES IV Tahun Anggaran 1973/1974, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian proyek;
- d. Penilaian pekerjaan dan samksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam Surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditandatangani, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektur Wilayah Pemerintah V di Garut;
3. Direktorat Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Sekda/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG
TANGGAL : 31 Maret 1973
NOMOR : 5907/73/Rhs

NO.	NAMA PELAKSANA	NAMA DAN LOKASI PROYEK	HARGA PROYEK	KETERANGAN
1	CV. PUTERACO INDAH S.I.P.P. NO. 13657/72	Up-grading Jalan Sukajadi (pelebaran dan pembuatan terobosan jalan sepanjang 990 m').	Rp. 53.320.000,-	(Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2	CV. USAHA PUTERA S.I.P.P. No. 4110/71	Up-grading Jalan Kiaracandong sepanjang 875 m').	Rp. 124.852.500,-	(Seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)